



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 06 Desember 2022

Nomor : 440 / 39935 / 436.7.2 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Feedback Hasil Pembinaan

Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit Mata
Undaan
Jl. Undaan Kulon 19
di-

SURABAYA

Memperhatikan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Rumah Sakit Mata Undaan bersama ini disampaikan kondisi di Rumah Sakit Saudara dan perbaikan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan (terlampir).

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon dapatnya melaporkan perkembangan perbaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas,

Nanik Sukristina, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 197001171994032008

Lampiran Surat
 Nomor : 440 / / 436.7.2 / 2022
 Tanggal : Desember 22

LAMPIRAN HASIL PEMBINAAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
I.	Ketenagaan / SDM			
	Pelayanan Medik Spesialis Lain			
	Spesialis Mata	Jumlah dokter spesialis mata 19 (sembilan belas) orang dan 1 (satu) orang belum mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) – dr. Dedy Ipung, Sp.M	Sesuai dengan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2: Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.	Segera mengurus Surat Izin Praktik (SIP) melalui melalui perijinan online sswalfa.surabaya.go.id dan tidak memberikan pelayanan sampai SIP diterbitkan
II.	Sarana Prasarana			
1.	Instalasi Gawat Darurat	1) Belum ada penandaan triase	1) Sesuai dengan Permenkes No. 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan: Rumah Sakit harus mampu: a. Mengkategorikan status Pasien, apakah masuk ke dalam kategori merah, kuning, hijau atau hitam berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup. Tindakan ini berdasarkan prioritas ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment).	1) Harus ada penandaan triase

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
		<p>2) Menyediakan obat-obatan diluar kasus kegawatdaruratan (Omeprazole, Ondancetron, Buscopan, Asam Tranexamat, Cefazolin, Captopril Tablet)</p>	<p>b. Menilai ulang terus menerus (status triase karena kondisi Pasien berubah maka dilakukan retriase). c. Menggunakan Tag Triase (pemberian label pada Pasien) karena sangat penting untuk menentukan prioritas pelayanan apabila Rumah Sakit tersebut melayani Pasien saat terjadi bencana alam ataupun kejadian bencana lainnya yang terdapat Pasien dalam jumlah banyak.</p> <p>2) Sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit : Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu</p>	<p>2) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu</p>
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN				
1.	Izin SLF	Belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<p>Sesuai dengan Perwali Kota Surabaya No. 14 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bab III pasal 3:</p> <p>(1) Setiap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SLF. (2) Setiap pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan memperoleh SLF dari Kepala Daerah.</p>	Segera mengurus SLF

No	Ruang / Jenis Pelayanan	Kondisi di Lapangan	Seharusnya	Kekurangan / Yang Harus Diperbaiki
			<p>(3) Setiap perubahan pemanfaatan bangunan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan SLF.</p> <p>(4) Kepala Daerah berwenang menerbitkan SLF terhadap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.</p>	



KEPALA DINAS,

Nanik Sukristina, SKM., M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP 19700117 199403 2 008